



PUTUSAN

Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/5 Desember 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL. Xxxxx X No. XXX, RT. XX, Kel. XXXXXXX, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **Sdr. RAMADHAN, S.H. & REKAN**, Advokat/Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Balikpapan, yang beralamat di Jl. Jend.

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman No. 788 Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Juli 2024 Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Bpp kemudian pada persidangan tanggal 17 Juli 2024 Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk sendiri oleh Terdakwa yaitu **Sdr. EDY FIRMANSYAH, S.H., ERWIN WITARSA, S.H., AGUS AMRI, S.H., M.H., C.L.A dan ALIF BRIAN, S.H.**, Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum pada kantor advokat **EDY FIRMANSYAH, S.H. & REKAN** berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 17 Juli 2024 dibawah Register Nomor 1010/SK/2024/PN Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 31 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 31 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, ***dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana*** yaitu **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP** pada Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru muda;
- 1 (satu) buah celana panjang bahan warna biru muda;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream;

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui anak korban)

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan/Pledoi tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **Kejadian Pertama** pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, **Kejadian Kedua** pada hari yang sama sekitar pukul 17.15 wita, **Kejadian Ketiga** pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 wita, dan **Kejadian Keempat** pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 sampai dengan bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jl. Marsma R. Iswahyudi Rt.001 Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa Pada Kejadian Pertama di hari Minggu tanggal 19 November 2023 pukul 17.00 wita, saat itu berada di lantai dua dan melihat Anak Korban yang sedang bermain di rumah lantai satu bersama Sdri. XXXXXX kemudian Terdakwa yang berada di lantai dua memanggil Anak Korban dengan cara melambaikan tangan untuk mendatangi Terdakwa di lantai dua. Sesampainnya di lantai dua, terdakwa lalu memegang tangan Anak Korban dan langsung membawa Anak Korban ke kamar mandi, selanjutnya terdakwa menutup pintu kamar mandi tersebut. Setelah itu Terdakwa mencium bagian bibir kemudian membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan kelaminnya ke vagina Anak Korban dan Anak Korban hanya diam saja, setelah itu Terdakwa langsung memakai celana dan Anak Korban ikut memakai celana dan langsung keluar kamar mandi.

Kejadian Kedua sekitar pukul 17.15 wita Terdakwa yang berada di depan pintu kamar Sdri. XXXXXX kembali memanggil Anak Korban dengan melambaikan tangannya, kemudian Anak Korban langsung menghampiri dan langsung masuk ke kamar Sdri. XXXXXX dan disusul oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menutup pintu kamar, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk baring di kasur "BARING BARING BARING". Setelah Anak Korban baring Terdakwa kemudian mencium bibir Anak Korban dengan posisi Anak Korban baring terlentang dan posisi Terdakwa menindih badan Anak Korban, tidak berselang lama Terdakwa berdiri dan langsung membuka pintu kamar, kemudian Anak Korban langsung bangun dan keluar kamar lalu turun ke lantai satu dan kembali bermain dengan Sdri. XXXXXX.

Kejadian Ketiga pada hari sabtu tanggal 30 bulan Desember tahun 2023 sekitar pukul 10.00 wita Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa dengan melambaikan tangannya untuk masuk ke kamar kos-kosan tersebut, setelah Anak Korban masuk kemudian terdakwa menutup pintu dan menyuruh anak korban membuka celananya, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengatakan "JANGAN TERIAK".

Kejadian Keempat pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 pukul 20.00 wita Anak Korban bermain di PAUD Bahagia yang berada di samping Masjid Nurul Jannah bersama Sdri. XXXXXX, Sdr. XXXXXX, dan Sdr. XXX. Kemudian pada saat Anak Korban bermain ayunan Anak Korban

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bpp



melihat Terdakwa yang berada di parkir PAUD Bahagia. Terdakwa lalu memanggil Anak Korban dengan melambaikan tangan, kemudian Anak Korban langsung mendatangi Terdakwa selanjutnya terdakwa membawa Anak Korban ke kamar mandi pria Masjid Nurul Jannah. Kemudian Terdakwa membuka celana panjang Anak Korban dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya. Selanjutnya terdakwa mencium bibir Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelaminnya Anak Korban, pada saat itu Anak Korban merasakan sakit tetapi Anak Korban hanya diam dan tidak berani melawan. Setelah itu Anak Korban kembali memakai celana dan celana dalamnya dan disusul Terdakwa memakai celana pendek dan celana dalamnya. Kemudian Anak Korban keluar dan langsung kembali bermain di taman PAUD Bahagia bersama teman-teman; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan Nomor : B/VER/11/ I/ 2024/ Rumkit pada tanggal Tujuh Belas Januari Dua Ribu Dua Puluh Empat yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. ANNIZAH PARAMITHA DEWI telah melakukan pemeriksaan terhadap XXXXXX XXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX, dengan Hasil Pemeriksaan pada Anak Korban ditemukan:

- Tanda Vital: Anak Korban dalam keadaan sadar, pernapasan dan denyut nadi normal;
- Pada pemeriksaan alat kelamin terdapat robekan selaput darah jam tujuh dan empat, tidak sampai dasar;
- Anus tampak normal.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia sebelas tahun, ditemukan robekan pada selaput darah dan tidak didapatkan tanda-tanda perlukaan.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Psikiatritcum dari Rumah Sakit Daerah Atmaja Husada Mahakam Nomor: 400.7.6/03151/RSJD AHM-MLU tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, hasil pemeriksaan dalam batas Normal.

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada terperiksa disimpulkan bahwa terperiksa saat ini “Tidak didapatkan Gangguan Jiwa”, saat ini terperiksa didapatkan kemampuan dalam kognitif sehingga disimpulkan bahwa terperiksa saat ini retardasi mental ringan;
- Perilaku pelanggaran pelanggaran hukum merupakan akibat kurang mampuan menilai resiko dan konsekuensi;
- Terperiksa tidak mampu memahami nilai dan resiko tindakan;
- Terperiksa saat ini tidak ketergantungan zat adiktif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Kejadian Pertama** pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, **Kejadian Kedua** pada hari yang sama sekitar pukul 17.15 wita, **Kejadian Ketiga** pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 wita, dan **Kejadian Keempat** pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 sampai dengan bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jl. Marsma R. Iswahyudi Rt.001 Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa ia terdakwa Pada Kejadian Pertama di hari Minggu tanggal 19 November 2023 pukul 17.00 wita, saat itu berada di lantai dua dan melihat Anak Korban yang sedang bermain di rumah lantai satu bersama Sdri. XXXXXX kemudian Terdakwa yang berada di lantai dua

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bpp



memanggil Anak Korban dengan cara melambaikan tangan untuk mendatangi Terdakwa di lantai dua. Sesampainnya di lantai dua, terdakwa lalu memegang tangan Anak Korban dan langsung membawa Anak Korban ke kamar mandi, selanjutnya terdakwa menutup pintu kamar mandi tersebut. Setelah itu Terdakwa mencium bagian bibir kemudian membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan kelaminnya ke vagina Anak Korban dan Anak Korban hanya diam saja, setelah itu Terdakwa langsung memakai celana dan Anak Korban ikut memakai celana dan langsung keluar kamar mandi.

Kejadian Kedua sekitar pukul 17.15 wita Terdakwa yang berada di depan pintu kamar Sdri. XXXXXXX kembali memanggil Anak Korban dengan melambaikan tangannya, kemudian Anak Korban langsung menghampiri dan langsung masuk ke kamar Sdri. XXXXXXX dan disusul oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menutup pintu kamar, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk baring di kasur "BARING BARING BARING". Setelah Anak Korban baring Terdakwa kemudian mencium bibir Anak Korban dengan posisi Anak Korban baring terlentang dan posisi Terdakwa menindih badan Anak Korban, tidak berselang lama Terdakwa berdiri dan langsung membuka pintu kamar, kemudian Anak Korban langsung bangun dan keluar kamar lalu turun ke lantai satu dan kembali bermain dengan Sdri. XXXXXXX.

Kejadian Ketiga pada hari sabtu tanggal 30 bulan Desember tahun 2023 sekitar pukul 10.00 wita Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa dengan melambaikan tangannya untuk masuk ke kamar kos-kosan tersebut, setelah Anak Korban masuk kemudian terdakwa menutup pintu dan menyuruh anak korban membuka celananya, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengatakan "JANGAN TERIAK".

Kejadian Keempat pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 pukul 20.00 wita Anak Korban bermain di PAUD Bahagia yang berada di samping Masjid Nurul Jannah bersama Sdri. XXXXXXX, Sdr. XXXXXXX, dan Sdr. XXX. Kemudian pada saat Anak Korban bermain ayunan Anak Korban melihat Terdakwa yang berada di parkir PAUD Bahagia. Terdakwa lalu memanggil Anak Korban dengan melambaikan tangan, kemudian Anak Korban langsung mendatangi Terdakwa selanjutnya terdakwa membawa Anak Korban ke kamar mandi pria Masjid Nurul Jannah.



Kemudian Terdakwa membuka celana panjang Anak Korban dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya. Selanjutnya terdakwa mencium bibir Anak Korban dan memasukkan alat kelaminya kedalam alat kelaminya Anak Korban, pada saat itu Anak Korban merasakan sakit tetapi Anak Korban hanya diam dan tidak berani melawan. Setelah itu Anak Korban kembali memakai celana dan celana dalamnya dan disusul Terdakwa memakai celana pendek dan celana dalamnya. Kemudian Anak Korban keluar dan langsung kembali bermain di taman PAUD Bahagia bersama teman-teman; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan Nomor : B/VER/11/ I/ 2024/ Rumkit pada tanggal Tujuh Belas Januari Dua Ribu Dua Puluh Empat yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. ANNIZAH PARAMITHA DEWI telah melakukan pemeriksaan terhadap XXXXXX XXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX, dengan Hasil Pemeriksaan pada Anak Korban ditemukan:

- Tanda Vital: Anak Korban dalam keadaan sadar, pernapasan dan denyut nadi normal;
- Pada pemeriksaan alat kelamin terdapat robekan selaput darah jam tujuh dan empat, tidak sampai dasar;
- Anus tampak normal.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia sebelas tahun, ditemukan robekan pada selaput darah dan tidak didapatkan tanda-tanda perlukaan.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Psikiatritcum dari Rumah Sakit Daerah Atmaja Husada Mahakam Nomor: 400.7.6/03151/RSJD AHM-MLU tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, hasil pemeriksaan dalam batas Normal.

Kesimpulan :

- Pada terperiksa disimpulkan bahwa terperiksa saat ini "Tidak didapatkan Gangguan Jiwa", saat ini terperiksa didapatkan kemampuan dalam kognitif sehingga disimpulkan bahwa terperiksa saat ini retardasi mental ringan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perilaku pelanggaran pelanggaran hukum merupakan akibat kurang mampuan menilai resiko dan konsekuensi;
- Terperiksa tidak mampu memahami nilai dan resiko tindakan;
- Terperiksa saat ini tidak ketergantungan zat adiktif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.**

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **Kejadian Pertama** pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, **Kejadian Kedua** pada hari yang sama sekitar pukul 17.15 wita, **Kejadian Ketiga** pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 wita, dan **Kejadian Keempat** pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 sampai dengan bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jl. Marsma R. Iswahyudi Rt.001 Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa Pada Kejadian Pertama di hari Minggu tanggal 19 November 2023 pukul 17.00 wita, saat itu berada di lantai dua dan melihat Anak Korban yang sedang bermain di rumah lantai satu bersama Sdri. XXXXXX kemudian Terdakwa yang berada di lantai dua memanggil Anak Korban dengan cara melambaikan tangan untuk mendatangi Terdakwa di lantai dua. Sesampainnya di lantai dua, terdakwa lalu memegang tangan Anak Korban dan langsung membawa

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban ke kamar mandi, selanjutnya terdakwa menutup pintu kamar mandi tersebut. Setelah itu Terdakwa mencium bagian bibir kemudian membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan kelinjanya ke vagina Anak Korban dan Anak Korban hanya diam saja, setelah itu Terdakwa langsung memakai celana dan Anak Korban ikut memakai celana dan langsung keluar kamar mandi.

Kejadian Kedua sekitar pukul 17.15 wita Terdakwa yang berada di depan pintu kamar Sdri. XXXXXXX kembali memanggil Anak Korban dengan melambaikan tangannya, kemudian Anak Korban langsung menghampiri dan langsung masuk ke kamar Sdri. XXXXXXX dan disusul oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menutup pintu kamar, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk baring di kasur "BARING BARING BARING". Setelah Anak Korban baring Terdakwa kemudian mencium bibir Anak Korban dengan posisi Anak Korban baring terlentang dan posisi Terdakwa menindih badan Anak Korban, tidak berselang lama Terdakwa berdiri dan langsung membuka pintu kamar, kemudian Anak Korban langsung bangun dan keluar kamar lalu turun ke lantai satu dan kembali bermain dengan Sdri. XXXXXX.

Kejadian Ketiga pada hari Sabtu tanggal 30 bulan Desember tahun 2023 sekitar pukul 10.00 wita Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa dengan melambaikan tangannya untuk masuk ke kamar kos-kosan tersebut, setelah Anak Korban masuk kemudian terdakwa menutup pintu dan menyuruh anak korban membuka celananya, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengatakan "JANGAN TERIAK".

Kejadian Keempat pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 pukul 20.00 wita Anak Korban bermain di PAUD Bahagia yang berada di samping Masjid Nurul Jannah bersama Sdri. XXXXXX, Sdr. XXXXXX, dan Sdr. XXX. Kemudian pada saat Anak Korban bermain ayunan Anak Korban melihat Terdakwa yang berada di parkir PAUD Bahagia. Terdakwa lalu memanggil Anak Korban dengan melambaikan tangan, kemudian Anak Korban langsung mendatangi Terdakwa selanjutnya terdakwa membawa Anak Korban ke kamar mandi pria Masjid Nurul Jannah. Kemudian Terdakwa membuka celana panjang Anak Korban dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya. Selanjutnya terdakwa mencium bibir Anak Korban dan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelaminya kedalam alat kelaminya Anak Korban, pada saat itu Anak Korban merasakan sakit tetapi Anak Korban hanya diam dan tidak berani melawan. Setelah itu Anak Korban kembali memakai celana dan celana dalamnya dan disusul Terdakwa memakai celana pendek dan celana dalamnya. Kemudian Anak Korban keluar dan langsung kembali bermain di taman PAUD Bahagia bersama teman-teman; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan Nomor : B/VER/11/ I/ 2024/ Rumkit pada tanggal Tujuh Belas Januari Dua Ribu Dua Puluh Empat yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. ANNIZAH PARAMITHA DEWI telah melakukan pemeriksaan terhadap XXXXXX XXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX, dengan Hasil Pemeriksaan pada Anak Korban ditemukan:

- Tanda Vital: Anak Korban dalam keadaan sadar, pernapasan dan denyut nadi normal;
- Pada pemeriksaan alat kelamin terdapat robekan selaput darah jam tujuh dan empat, tidak sampai dasar;
- Anus tampak normal.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia sebelas tahun, ditemukan robekan pada selaput darah dan tidak didapatkan tanda-tanda perlukaan.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Psikiatritcum dari Rumah Sakit Daerah Atmaja Husada Mahakam Nomor: 400.7.6/03151/RSJD AHM-MLU tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, hasil pemeriksaan dalam batas Normal.

Kesimpulan :

- Pada terperiksa disimpulkan bahwa terperiksa saat ini "Tidak didapatkan Gangguan Jiwa", saat ini terperiksa didapatkan kemampuan dalam kognitif sehingga disimpulkan bahwa terperiksa saat ini retardasi mental ringan;
- Perilaku pelanggaran pelanggaran hukum merupakan akibat kurang mampuan menilai resiko dan konsekuensi;
- Terperiksa tidak mampu memahami nilai dan resiko tindakan;
- Terperiksa saat ini tidak ketergantungan zat adiktif.

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.**

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa **Kejadian Pertama** pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, **Kejadian Kedua** pada hari yang sama sekitar pukul 17.15 wita, **Kejadian Ketiga** pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 wita, dan **Kejadian Keempat** pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 sampai dengan bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jl. Marsma R. Iswahyudi Rt.001 Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang menyalahkkan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidak setaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa attau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa Pada Kejadian Pertama di hari Minggu tanggal 19 November 2023 pukul 17.00 wita, saat itu berada di lantai dua dan melihat Anak Korban yang sedang bermain di rumah lantai satu bersama Sdri. XXXXXX kemudian Terdakwa yang berada di lantai dua memanggil Anak Korban dengan cara melambaikan tangan untuk mendatangi Terdakwa di lantai dua. Sesampainnya di lantai dua, terdakwa lalu memegang tangan Anak Korban dan langsung membawa Anak Korban ke kamar mandi, selanjutnya terdakwa menutup pintu kamar mandi tersebut. Setelah itu Terdakwa mencium bagian bibir kemudian membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya ke vagina Anak Korban dan Anak Korban hanya diam saja, setelah itu Terdakwa langsung memakai celana dan Anak Korban ikut memakai celana dan langsung keluar kamar mandi.

Kejadian Kedua sekitar pukul 17.15 wita Terdakwa yang berada di depan pintu kamar Sdri. XXXXXXX kembali memanggil Anak Korban dengan melambaikan tangannya, kemudian Anak Korban langsung menghampiri dan langsung masuk ke kamar Sdri. XXXXXXX dan disusul oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menutup pintu kamar, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk baring di kasur "BARING BARING BARING". Setelah Anak Korban baring Terdakwa kemudian mencium bibir Anak Korban dengan posisi Anak Korban baring terlentang dan posisi Terdakwa menindih badan Anak Korban, tidak berselang lama Terdakwa berdiri dan langsung membuka pintu kamar, kemudian Anak Korban langsung bangun dan keluar kamar lalu turun ke lantai satu dan kembali bermain dengan Sdri. XXXXXXX.

Kejadian Ketiga pada hari Sabtu tanggal 30 bulan Desember tahun 2023 sekitar pukul 10.00 wita Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa dengan melambaikan tangannya untuk masuk ke kamar kos-kosan tersebut, setelah Anak Korban masuk kemudian terdakwa menutup pintu dan menyuruh anak korban membuka celananya, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengatakan "JANGAN TERIAK".

Kejadian Keempat pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 pukul 20.00 wita Anak Korban bermain di PAUD Bahagia yang berada di samping Masjid Nurul Jannah bersama Sdri. XXXXXXX, Sdr. XXXXXXX, dan Sdr. XXX. Kemudian pada saat Anak Korban bermain ayunan Anak Korban melihat Terdakwa yang berada di parkir PAUD Bahagia. Terdakwa lalu memanggil Anak Korban dengan melambaikan tangan, kemudian Anak Korban langsung mendatangi Terdakwa selanjutnya terdakwa membawa Anak Korban ke kamar mandi pria Masjid Nurul Jannah. Kemudian Terdakwa membuka celana panjang Anak Korban dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya. Selanjutnya terdakwa mencium bibir Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelaminnya Anak Korban, pada saat itu Anak Korban merasakan sakit tetapi Anak Korban hanya diam dan tidak berani melawan. Setelah itu Anak Korban kembali memakai celana dan celana dalamnya dan disusul Terdakwa memakai celana

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bpp



pendek dan celana dalamnya. Kemudian Anak Korban keluar dan langsung kembali bermain di taman PAUD Bahagia bersama teman-teman; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan Nomor : B/VER/11/ I/ 2024/ Rumkit pada tanggal Tujuh Belas Januari Dua Ribu Dua Puluh Empat yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. ANNIZAH PARAMITHA DEWI telah melakukan pemeriksaan terhadap XXXXXX XXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX, dengan Hasil Pemeriksaan pada Anak Korban ditemukan:

- Tanda Vital: Anak Korban dalam keadaan sadar, pernapasan dan denyut nadi normal;
- Pada pemeriksaan alat kelamin terdapat robekan selaput darah jam tujuh dan empat, tidak sampai dasar;
- Anus tampak normal.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia sebelas tahun, ditemukan robekan pada selaput darah dan tidak didapatkan tanda-tanda perlukaan.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Psikiatritcum dari Rumah Sakit Daerah Atmaja Husada Mahakam Nomor: 400.7.6/03151/RSJD AHM-MLU tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, hasil pemeriksaan dalam batas Normal.

Kesimpulan :

- Pada terperiksa disimpulkan bahwa terperiksa saat ini "Tidak didapatkan Gangguan Jiwa", saat ini terperiksa didapatkan kemampuan dalam kognitif sehingga disimpulkan bahwa terperiksa saat ini retardasi mental ringan;
- Perilaku pelanggaran pelanggaran hukum merupakan akibat kurang mampuan menilai resiko dan konsekuensi;
- Terperiksa tidak mampu memahami nilai dan resiko tindakan;
- Terperiksa saat ini tidak ketergantungan zat adiktif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 6 huruf c UU No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**

ATAU

KELIMA

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **Kejadian Pertama** pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, **Kejadian Kedua** pada hari yang sama sekitar pukul 17.15 wita, **Kejadian Ketiga** pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 wita, dan **Kejadian Keempat** pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 sampai dengan bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jl. Marsma R. Iswahyudi Rt.001 Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain dilakukan terhadap anak**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa ia terdakwa Pada Kejadian Pertama di hari Minggu tanggal 19 November 2023 pukul 17.00 wita, saat itu berada di lantai dua dan melihat Anak Korban yang sedang bermain di rumah lantai satu bersama Sdri. XXXXXX kemudian Terdakwa yang berada di lantai dua memanggil Anak Korban dengan cara melambaikan tangan untuk mendatangi Terdakwa di lantai dua. Sesampainnya di lantai dua, terdakwa lalu memegang tangan Anak Korban dan langsung membawa Anak Korban ke kamar mandi, selanjutnya terdakwa menutup pintu kamar mandi tersebut. Setelah itu Terdakwa mencium bagian bibir kemudian membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan kelaminnya ke vagina Anak Korban dan Anak Korban hanya diam saja, setelah itu Terdakwa langsung memakai celana dan Anak Korban ikut memakai celana dan langsung keluar kamar mandi.

Kejadian Kedua sekitar pukul 17.15 wita Terdakwa yang berada di depan pintu kamar Sdri. XXXXXX kembali memanggil Anak Korban dengan melambaikan tangannya, kemudian Anak Korban langsung menghampiri dan langsung masuk ke kamar Sdri. XXXXXX dan disusul oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menutup pintu kamar, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk baring di kasur

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bpp



"BARING BARING BARING". Setelah Anak Korban baring Terdakwa kemudian mencium bibir Anak Korban dengan posisi Anak Korban baring terlentang dan posisi Terdakwa menindih badan Anak Korban, tidak berselang lama Terdakwa berdiri dan langsung membuka pintu kamar, kemudian Anak Korban langsung bangun dan keluar kamar lalu turun ke lantai satu dan kembali bermain dengan Sdri. XXXXXX.

Kejadian Ketiga pada hari sabtu tanggal 30 bulan Desember tahun 2023 sekitar pukul 10.00 wita Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa dengan melambaikan tangannya untuk masuk ke kamar kos-kosan tersebut, setelah Anak Korban masuk kemudian terdakwa menutup pintu dan menyuruh anak korban membuka celananya, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengatakan "JANGAN TERIAK".

Kejadian Keempat pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 pukul 20.00 wita Anak Korban bermain di PAUD Bahagia yang berada di samping Masjid Nurul Jannah bersama Sdri. XXXXXX, Sdr. XXXXXX, dan Sdr. XXX. Kemudian pada saat Anak Korban bermain ayunan Anak Korban melihat Terdakwa yang berada di parkir PAUD Bahagia. Terdakwa lalu memanggil Anak Korban dengan melambaikan tangan, kemudian Anak Korban langsung mendatangi Terdakwa selanjutnya terdakwa membawa Anak Korban ke kamar mandi pria Masjid Nurul Jannah. Kemudian Terdakwa membuka celana panjang Anak Korban dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya. Selanjutnya terdakwa mencium bibir Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelaminnya Anak Korban, pada saat itu Anak Korban merasakan sakit tetapi Anak Korban hanya diam dan tidak berani melawan. Setelah itu Anak Korban kembali memakai celana dan celana dalamnya dan disusul Terdakwa memakai celana pendek dan celana dalamnya. Kemudian Anak Korban keluar dan langsung kembali bermain di taman PAUD Bahagia bersama teman-teman; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan Nomor : B/VER/11/ I/ 2024/ Rumkit pada tanggal Tujuh Belas Januari Dua Ribu Dua Puluh Empat yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. ANNIZAH PARAMITHA DEWI telah melakukan pemeriksaan terhadap



XXXXXX XXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX, dengan Hasil Pemeriksaan pada Anak Korban ditemukan:

- Tanda Vital: Anak Korban dalam keadaan sadar, pernapasan dan denyut nadi normal;
- Pada pemeriksaan alat kelamin terdapat robekan selaput darah jam tujuh dan empat, tidak sampai dasar;
- Anus tampak normal.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia sebelas tahun, ditemukan robekan pada selaput darah dan tidak didapatkan tanda-tanda perlukaan.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Psikiatritcum dari Rumah Sakit Daerah Atmaja Husada Mahakam Nomor: 400.7.6/03151/RSJD AHM-MLU tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, hasil pemeriksaan dalam batas Normal.

Kesimpulan :

- Pada terperiksa disimpulkan bahwa terperiksa saat ini "Tidak didapatkan Gangguan Jiwa", saat ini terperiksa didapatkan kemampuan dalam kognitif sehingga disimpulkan bahwa terperiksa saat ini retardasi mental ringan;
- Perilaku pelanggaran pelanggaran hukum merupakan akibat kurang mampuan menilai resiko dan konsekuensi;
- Terperiksa tidak mampu memahami nilai dan resiko tindakan;
- Terperiksa saat ini tidak ketergantungan zat adiktif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 15 ayat (1) huruf g UU NO.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Anak Korban didampingi oleh orangtua kandungnya yaitu XXXXXXXXX, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban hadir untuk memberikan keterangan sehubungan Anak Korban yang dicabuli oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bpp



- Bahwa Anak Korban kenal Terdakwa karena Terdakwa adalah paman Anak Korban, sepupu kakek Anak Korban adalah saudara dari orang tua Terdakwa;
- Bahwa keterangan Anak Korban sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 pukul 17.00, di dalam kamar mandi di Jln XXXXXXX R. XXXXXXXX No. XX Rt. OXX Kel. XXXXXX XXXXX Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, yang kedua terjadi dihari dan tempat yang sama di dalam kamar Sdri. XXXXXX sekitar pukul 17.15 wita, yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 30 Desember tahun 2023 sekitar pukul 10.00 wita dikamar kos-kosan yang sebelumnya ditempati Sdri. XXXXX sekitar pukul 10.00 wita dan yang keempat hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wita di dalam kamar mandi Masjid Nurul Jannah yang berada di sebrang kanan rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 pukul 17.00 wita Anak Korban yang sedang bermain di rumah lantai satu bersama Sdri. XXXXX kemudian Anak Korban melihat Terdakwa yang berada di lantai dua memanggil Anak Korban dengan cara melambaikan tangan kemudian Anak Korban menghampiri Terdakwa lalu tangan Anak Korban dipegang dan langsung dibawa ke kamar mandi dan Terdakwa langsung menutup pintu kamar mandi setelah itu Terdakwa mencium bagian bibir Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan kelaminnya ke vagina Anak Korban dan Anak Korban hanya diam saja, setelah itu Terdakwa langsung memakai celana dan Anak Korban ikut memakai celana dan langsung keluar kamar mandi. Kemudian sekitar pukul 17.15. wita Terdakwa yang berada di depan pintu kamar Sdri. XXXXXX kembali memanggil Anak Korban dengan melambaikan tangannya lalu Anak Korban langsung menghampiri dan langsung masuk ke kamar Sdri. XXXXX dan disusul oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menutup pintu kamar lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk baring di kasur setelah itu Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban dengan posisi Anak Korban baring terlentang dan posisi Terdakwa menindih badan Anak Korban, tidak berselang lama Terdakwa berdiri dan langsung membuka

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bpp



pintu kamar, kemudian Anak Korban langsung bangun dan langsung keluar kamar dan turun kelantai satu dan kembali bermain dengan Sdri. Xxxxx. Kejadian ketiga pada hari Sabtu tanggal 30 Desember tahun 2023 sekitar pukul 10.00 wita anak korban dipanggil oleh Terdakwa dengan melambaikan tangannya untuk masuk ke kamar kos-kosan Sdri. Xxxxx lalu pintu ditutup oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengatakan "jangan teriak", setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan kejadian keempat yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 pukul 20.00 wita, Anak Korban sedang bermain di PAUD Bahagia yang berada di samping Masjid Nurul Jannah bersama Sdri. Xxxxx, Sdr. Xxxxx dan Sdr. Xxxxx, Anak Korban melihat Terdakwa yang berada di parkir PAUD Bahagia memanggil Anak Korban dengan cara melambaikan tangan, kemudian Anak Korban langsung menghampiri Terdakwa dan langsung dibawa ke kamar mandi pria Masjid Nurul Jannah lalu Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan celana dalamnya lalu Terdakwa mencium Anak Korban dibagian bibir dan kemaluannya dimasukkan ke vagina Anak Korban, pada saat itu Anak Korban merasakan sakit tetapi Anak Korban hanya diam dan tidak berani melawan. Setelah itu Anak Korban kembali memakai celana dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa juga memakai celana pendek dan celana dalamnya lalu Anak Korban keluar dan langsung kembali bermain di taman PAUD Bahagia bersama teman-teman Anak Korban;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
 - Bahwa Anak Korban masih bersekolah di SD Negeri 001 kelas 5;
 - Bahwa Anak Korban tidak ada mendapat acaman dari Terdakwa tetapi Anak Korban ada dimingi-imingi ditaraktir jajan di warung;
2. Saksi 2, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan diri Saksi yang melaporkan Terdakwa ke polisi karena mencabuli Anak Korban;
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa adalah sepupu istri Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu 19 November 2023 sekitar pukul 17.00 wita di dalam kamar mandi di Jln Xxxxx X. Xxxxxxx Rt. 0Xx Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada tanggal 10 Januari 2024 pukul 00.30 Saksi berkumpul bersama keluarga di Jln. Xxxxx X. Xxxxxxxx Rt. 0xx Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan dan istri yaitu Sdri. Xxxxxx mengatakan "anakmu dicium-cium" lalu Saksi menanyakan ke Anak Korban "kamu diapain xxxxx?" dan Anak Korban jawab "saya dicium-cium", mendengar kabar tersebut Saksi syok dan pergi untuk istirahat dan belum menindak lanjuti mengingat masih ada acara keluarga. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2024, tantenya Anak Korban yaitu Sdri. Xxxxxx mengatakan kepada saksi "Kak, xxxxx dicium-cium trus dibawa ke kamar dan ke kamar mandi sama saleh trus celananya dibuka trus dimasukin kelamin saleh ke vaginanya xxxxx" kemudian besoknya, tanggal 17 Januari 2024 pukul 16.00 wita, Saksi melaporkan kejadian yang dialami oleh Anak Korban ke Polresta Balikpapan;
 - Bahwa umur Anak Korban adalah 11 tahun;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban adalah 11 tahun jadi sering melamun dan diam;
3. Saksi 3, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini terkait Terdakwa yang mencabuli Anak Korban;
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa adalah sepupu sekali Saksi;
 - Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
 - Bahwa yang Saksi tahu kejadian tersebut terjadi 4 (empat) kali, yang pertama pada tanggal 19 November 2023 di kamar mandi lantai 2 sekitar pukul 17.00, kejadian yang kedua terjadi di kamar tidur lantai 2 sekitar pukul 17.20, yang ketiga terjadi pada tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 09.30 di kamar kos-kosan yang sebelumnya ditempati oleh sdri. Xxxxx, di Jl. Xxxxx X. Xxxxxxx RT 0Xx Kelurahan xxxxxx xxxxxx Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, dan yang keempat terjadi pada tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 20.15 di kamar mandi

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Masjid Nurul Jannah, Jl. Xxxxxxx X. xxxxxxxxxxx RT 0Xx Kelurahan
Xxxxxx Xxxxx Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi 4 dimana awalnya pada tanggal 19 November 2023 sore hari, Saksi 4 sedang mengerjakan laporan dilantai 2 rumah di Jln Xxxxxxx X. Xxxxxxx Rt. 0Xx Kel. Xxxxx Xxxxx Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, dimana waktu itu Saksi 4 melihat Terdakwa keluar dari kamar mandi atas sedangkan di kamar mandi atas tidak ada air, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi 4 kalau Terdakwa habis buang air di kamar mandi tersebut lalu tidak lama kemudian Anak Korban juga keluar dari kamar mandi tersebut dan lari masuk ke kamar tidur Sdri. Xxxxx lalu Terdakwa juga masuk ke kamar tidur Sdri. Xxxxx kemudian menutup pintu, pada saat itu Saksi 4 mencurigai tetapi tidak berani mengambil tindakan, setelah itu Saksi 4 turun ke lantai bawah untuk mengambil air minum dan kembali ke atas tetapi kamar tersebut belum terbuka pintunya, lalu sekitar 7 menit kemudian pintu kamar tidur tersebut baru dibuka oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa mengatakan sesuatu kepada Saksi 4 tetapi ngomongnya tidak jelas, lalu sekitar 3 menit Anak Korban juga keluar kamar melalui pintu luar dengan berlari. Kemudian pada tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 09.30 Saksi 4 melihat Terdakwa naik ke lantai atas dan membawa Anak Korban, setelah itu Saksi 4 bertanya ke adeknya yaitu Sdri. Xxxxx "kamu liat xxxxx ga naik ke atas?" Sdri. SXxxxx jawab "iya aku liat xxxx tadi sama om Xxxx" lalu Saksi 4 bertanya lagi "kemana?" Sdri. xxxxx jawab "kebelakang tadi ke kamar kos-kosan", setelah itu Saksi 4 makin tambah curiga dengan perlakuan Terdakwa dan Anak Korban lalu Saksi dan Saksi 4 menanyakan kepada Anak Korban dan Saksi katakan "kakak kalo misalkan *auty* tanya sama xxxxx tanya jawab yang jujur yaaa, kakak pernah diapain aja sama om Xxxxx?" tetapi Anak Korban tidak menjawab lalu setelah dibujuk beberapa kali Anak Korban bercerita bahwa Anak Korban mau di kasih uang, setelah itu Saksi bertanya kepada Anak Korban "emangnya kakak mau dikasih uang berapa?" Anak Korban menjawab "ga dikasih uang si *auty*" lalu Saksi tanya lagi "terus kakak diapain kalau ga dikasih uang?" tetapi tidak dijawab, setelah itu Saksi tanya lagi "kakak dicitum?" Anak Korban jawab "iya *auty*", setelah itu Saksi dan Saksi 4 bertanya lagi "selain dicitum kakak diapain lagi?" Anak Korban jawab "ga ada cuma dicitum aja", tetapi Saksi

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bpp



dan Saksi 4 tidak percaya karena kejadian ini sudah beberapa kali terjadi dan durasinya tidak sebentar lalu Saksi mencoba mengganti pertanyaan “kakak terakhir kali digituin kapan?” dan Anak Korban jawab “tadi *aunty* di kamar mandi masjid”, setelah itu Saksi dan Saksi 4 turun ke lantai bawah dan membawa Anak Korban Saksi menelpon ibu kandung Anak Korban yaitu Sdri. Xxxxx untuk datang ke rumah Saksi, setelah itu Saksi dan Saksi 4 menceritakan semua yang diceritakan oleh Anak Korban lalu Saksi memberi saran untuk membawa kasus ini ke jalur hukum lalu Sdri. Xxxxx mengatakan “ini harus dibawa ke jalur hukum biarpun keluarga tapi harus ada hasil visumnya”, setelah itu Saksi 4 mengatakan kepada Anak Korban “kakak harus jujur yaa, soalnya kakak mau di periksa dibawa ke dokter”, lalu Saksi bertanya “kakak baju sama celananya pernah dibuka ga?” Anak Korban menjawab “pernah *aunty* celanaku dibuka”, Saksi bertanya lagi “terus kakak diapain lagi?” Anak Korban menjawab “pepe om xxxxx didekatkan dengan pepeku”, setelah itu Sdri. Xxxxx bertanya “dimasukkan kah?” Anak Korban “iya umi” lalu Sdri. Xxxxxx bertanya lagi “sakit kah?” Anak Korban menjawab “sakit umi”, setelah itu Sdri. Xxxxxx memanggil suaminya yaitu Saksi 2 lalu menceritakan semuanya;

- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban tidak ada mendapat acaman dari Terdakwa tetapi Anak Korban ada dijanjikan akan dikasih uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan ditraktir jajan di warung;

4. Saksi 4, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini terkait Terdakwa yang mencabuli Anak Korban;

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga tetapi Saksi tidak terlalu kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;

- Bahwa yang Saksi tahu kejadian tersebut terjadi 4 (empat) kali, yang pertama pada tanggal 19 November 2023 di kamar mandi lantai 2 sekitar pukul 17.00, kejadian yang kedua terjadi di kamar tidur lantai 2 sekitar pukul 17.20, yang ketiga terjadi pada tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 09.30 di kamar kos-kosan yang sebelumnya ditempati oleh sdri. X, di Jl. X X. X RT XX Kelurahan X Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, dan yang keempat terjadi pada tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 20.15 di kamar mandi Masjid X, Jl. X. X RT XX Kelurahan X Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bpp



- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada tanggal 19 November 2023 sore hari, Saksi sedang mengerjakan laporan dilantai 2 rumah di Jln X Rt. 001 Kel. X Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, dimana waktu itu Saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar mandi atas sedangkan di kamar mandi atas tidak ada air, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa habis buang air di kamar mandi tersebut lalu tidak lama kemudian Anak Korban juga keluar dari kamar mandi tersebut dan lari masuk ke kamar tidur Sdri. x lalu Terdakwa juga masuk ke kamar tidur Sdri. x kemudian menutup pintu, pada saat itu Saksi mencurigai tetapi tidak berani mengambil tindakan, setelah itu Saksi turun ke lantai bawah untuk mengambil air minum dan kembali ke atas tetapi kamar tersebut belum terbuka pintunya, lalu sekitar 7 menit kemudian pintu kamar tidur tersebut baru dibuka oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa mengatakan sesuatu kepada Saksi tetapi ngomongnya tidak jelas, lalu sekitar 3 menit Anak Korban juga keluar kamar melalui pintu luar dengan berlari. Kemudian pada tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 09.30 Saksi melihat Terdakwa naik ke lantai atas dan membawa Anak Korban, setelah itu Saksi bertanya ke adek Saksi yaitu Sdri. Sx "kamu liat yasmin ga naik ke atas?" Sdri. X jawab "iya aku liat yasmin tadi sama om x" lalu Saksi bertanya lagi "kemana?" Sdri. x jawab "kebelakang tadi ke kamar kos-kosan", setelah itu Saksi makin tambah curiga dengan perlakuan Terdakwa dan Anak Korban lalu Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi 3 lalu Saksi dan Saksi 3 menanyakan kepada Anak Korban dan Saksi 3 katakan "kakak kalo misalkan *auty* tanya sama x tanya jawab yang jujur yaaa, kakak pernah diapain aja sama om Saleh?" tetapi Anak Korban tidak menjawab lalu setelah dibujuk beberapa kali Anak Korban bercerita bahwa Anak Korban mau di kasih uang, setelah itu Saksi 3 bertanya kepada Anak Korban "emangnya kakak mau dikasih uang berapa?" Anak Korban menjawab "ga dikasih uang si *auty*" lalu Saksi tanya lagi "terus kakak diapain kalau ga dikasih uang?" tetapi tidak dijawab, setelah itu Saksi tanya lagi "kakak dicium?" Anak Korban jawab "iya *auty*", setelah itu Saksi dan Saksi 3 bertanya lagi "selain dicium kakak diapain lagi?" Anak Korban jawab "ga ada cuma dicium aja", tetapi Saksi dan Saksi 3 tidak percaya karena kejadian ini sudah beberapa kali terjadi dan durasinya tidak sebentar lalu Saksi 3 mencoba mengganti pertanyaan "kakak terakhir kali digituin kapan?" dan Anak Korban jawab

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bpp



“tadi *aunty* di kamar mandi masjid”, setelah itu Saksi dan Saksi 3 turun ke lantai bawah dan membawa Anak Korban Saksi menelpon ibu kandung Anak Korban yaitu Sdri. X untuk datang ke rumah Saksi 3, setelah itu Saksi dan Saksi 3 menceritakan semua yang diceritakan oleh Anak Korban lalu Saksi 3 memberi saran untuk membawa kasus ini ke jalur hukum lalu Sdri. X mengatakan “ini harus dibawa ke jalur hukum biarpun keluarga tapi harus ada hasil visumnya”, setelah itu Saksi mengatakan kepada Anak Korban “kakak harus jujur yaa, soalnya kakak mau di periksa dibawa ke dokter”, lalu Saksi 3 bertanya “kakak baju sama celananya pernah dibuka ga?” Anak Korban menjawab “pernah *aunty* celanaku dibuka”, Saksi 3 bertanya lagi “terus kakak diapain lagi?” Anak Korban menjawab “pepe om x didekatkan dengan pepeku”, setelah itu Sdri. X bertanya “dimasukkan kah?” Anak Korban “iya umi” lalu Sdri. X bertanya lagi “sakit kah?” Anak Korban menjawab “sakit umi”, setelah itu Sdri. X memanggil suaminya yaitu Saksi 2 lalu menceritakan semuanya;

- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban tidak ada mendapat acaman dari Terdakwa tetapi Anak Korban ada dijanjikan akan dikasih uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan ditaraktir jajan di warung;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;

- Bahwa keterangan Terdakwa sesuai BAP Penyidik semua benar;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan paksaan atau tekanan pada saat diperiksa penyidik;

- Bahwa Terdakwa kenal Anak Korban karena Anak Korban adalah keponakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak dua kali yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 wita di kamar atas dirumah Anak Korban di Jln XX Kel. X Kec Balikpapan selatan Kota Balikpapan dan yang kedua pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 di WC masjid XX Jln.

X R. X Kel. X Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang pertama pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 terjadi di kamar atas rumah dari anak korban di Jln X Kel. X Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, awalnya Terdakwa datang bersama sdri. X, sdri. X, dan sdr. X ke rumah Anak Korban, pada saat Terdakwa melihat Anak Korban bermain di pagar lalu Terdakwa memanggil Anak Korban untuk mengajak kamar atas, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar bersama Anak Korban lalu Terdakwa mencium pipi kiri dan pipi kanan Anak Korban kemudian kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 wita dan terjadi di dekat rumah dari Anak Korban tepatnya di Masjid X Jln X Kel. X Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, awalnya Terdakwa datang ke rumah Anak Korban bersama dengan sdri. Nur X, sdri. X, dan sdr. X, pada saat itu Anak Korban bermain di taman lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke WC Masjid, setelah itu Terdakwa mencium pipi kanan, pipi kiri dan bibir Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalamnya setelah itu Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;

- Bahwa setahu Terdakwa umur Anak Korban adalah 9 atau 10 Tahun;

- Bahwa Terdakwa hanya mengajak Anak Korban saja tetapi Terdakwa tidak pernah memukul ataupun mengancam;

- Bahwa Terdakwa menyesal;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru muda;
- 1 (satu) buah celana panjang bahan warna biru muda;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yakni berupa:

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan Nomor: B/ VER/11/ I/ 2024/ Rumkit pada tanggal Tujuh Belas Januari Dua Ribu Dua Puluh Empat yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. ANNIZAH PARAMITHA DEWI telah melakukan pemeriksaan terhadap X, dengan Hasil Pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput darah dan tidak didapatkan tanda-tanda perlukaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak dua kali yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 wita di kamar atas dirumah Anak Korban di Jln X R. X Kel. X Kec Balikpapan selatan Kota Balikpapan dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 di WC masjid X Jln. X Kel. X Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang pertama pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 terjadi di kamar atas rumah dari anak korban di Jln X Kel. X Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, awalnya Terdakwa datang bersama sdri. X, sdri. X, dan sdr. X ke rumah Anak Korban, pada saat Terdakwa melihat Anak Korban bermain di pagar lalu Terdakwa memanggil Anak Koban untuk mengajak kamar atas, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar bersama Anak Korban lalu Terdakwa mencium pipi kiri dan pipi kanan Anak Korban kemudian kejadian kedua pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 wita dan terjadi di dekat rumah dari Anak Korban tepatnya di Masjid X Jln X Kel. X Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, awalnya Terdakwa datang ke rumah Anak Korban bersama dengan sdri. X, sdri. X, dan sdr. X, pada saat itu Anak Korban bermain di taman lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke WC Masjid, setelah itu Terdakwa mencium pipi kanan, pipi kiri dan bibir Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa lalu

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalamnya setelah itu Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan Nomor: B/ VER/11/ I/ 2024/ Rumkit pada tanggal Tujuh Belas Januari Dua Ribu Dua Puluh Empat yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. ANNIZAH PARAMITHA DEWI telah melakukan pemeriksaan terhadap X, dengan Hasil Pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput darah dan tidak didapatkan tanda-tanda perlukaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Atau

Keempat: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c UU No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Atau

Kelima : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g UU NO.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Setiap orang*” ialah subyek hukum, yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban, yang didakwa

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bpp



telah menyalahgunakan Narkotika. Dalam hal ini telah dihadapkan seorang bernama **Terdakwa** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Unsur 2. Melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut di atas mengandung unsur yang bersifat alternatif (mengandung kata "Atau"), maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu: kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu:

- Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;
- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

(Lihat: P.A.F. Lamintang: Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s/d 301);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang melakukan pencabulan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak Korban sebanyak dua kali yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 wita di kamar atas dirumah Anak Korban di Jln X Kel. X Kec Balikpapan selatan Kota Balikpapan dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 di WC masjid X Jln. X Kel. X Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang pertama pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 terjadi di kamar atas rumah dari anak korban di Jln X Kel. X Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, awalnya Terdakwa datang bersama sdri. X, sdri. X, dan sdr. X ke rumah Anak Korban, pada saat Terdakwa melihat Anak Korban bermain di pagar lalu Terdakwa memanggil Anak Korban untuk mengajak kamar atas, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar bersama Anak Korban lalu Terdakwa mencium pipi kiri dan pipi kanan Anak Korban kemudian kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 wita dan terjadi di dekat rumah dari Anak Korban tepatnya di Masjid X Jln X Kel. X Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, awalnya Terdakwa datang ke rumah Anak Korban bersama dengan sdri. X, sdri. X, dan sdr. X, pada saat itu Anak Korban bermain di taman lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke WC Masjid, setelah itu Terdakwa mencium pipi kanan, pipi kiri dan bibir Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalamnya setelah itu Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan Nomor: B/ VER/11/ I/ 2024/ Rumkit pada tanggal Tujuh Belas Januari Dua Ribu Dua Puluh Empat yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. ANNIZAH PARAMITHA DEWI telah melakukan pemeriksaan terhadap X, dengan Hasil Pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput darah dan tidak didapatkan tanda-tanda perlukaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Unsur 3. Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak dua kali yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 wita di kamar atas dirumah Anak Korban di Jln X Kel. X Kec Balikpapan selatan Kota Balikpapan dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 di WC masjid X Jln. X Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bpp



dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang jelas-jelas melanggar hukum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami trauma;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul secara berulang kali"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru muda;
 - 1 (satu) buah celana panjang bahan warna biru muda;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cream;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami **Agustinus, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Surya Laksemana, S.H.** dan **Annender Carnova, S.H., M. Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 28 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **Marihot Sirait, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Nur Aeni Burhanuddin, S.H., M.H.**, Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Laksemana, S.H.

Agustinus, S.H.

Annender Carnova, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Marihot Sirait, S.H.